



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **347** /UN40.R1/KM.04.01/2025
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan Nomor 257/UN40.R1.2/KM.04.01/2025 tanggal 11 Februari 2025 hal Permohonan SK UKM Perisai Diri Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 0232/UN40/KP.09.04/2022 tentang Penugasan dan Penataan Kembali Bidang Tugas Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia, dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **19 FEB 2025**

a.n. REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **347** /UN40.R1/KM.04.01/2025
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

Pengarah	:	Dr. M. Solehuddin, M.A, M.Pd. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
Pembina	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si (Direktur Direktorat Kemahasiswaan)
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Hj. Isah Cahyani, M.Pd 2. Dr. Mulyana, M.Pd
Dewan Penasehat	:	1. Iwan Zaenal, S.T. 2. Asep Kartiwa, S.E. 3. Agus Suprianto, S.Pd
Penanggung Jawab Teknik	:	Sugih Gunawan, S.Pd., M.Si.
Pelatih	:	1. Dian Mochammad Zein, S.Si., M.Pd 2. Khayzan Adzany
Ketua	:	Rani Nurhaeni (2303626: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi)
Sekretaris	:	1. Nikita Pujiyanti (2303869 : FPOK-Ilmu Keolahragaan) 2. Riva Nur Fathiya Safitri (2404991:FPOK-Ilmu Keolahragaa)
Bendahara	:	Fauziah Husna Amalia (2406517: FPMIPA-Pendidikan Biologi)
Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota	:	Rahmat Julkarnain (2206848: FPTI-Pendidikan Teknik Bangunan) Kamelia khoerun Nissa (2406948: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi)
Bidang Kewirausahaan Anggota	:	Intan Purwitasari (2303814: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi) 1. Irgi Chandra (2406613: FPIPS-Sains Informasi Geografi) 2. Sufi Fitriani (2406788: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi) 3. Mochammad Salman Alfaridzi (2402541: FPOK-Pendidikan kepelatihan olahraga)

Bidang Media dan Informasi : Muthia Fuzy Hardiyant (2305560: FPOK-Ilmu Keolahragaan)
Anggota : 1. Raditya Maulana (2304922: FPOK-Ilmu Keolahragaan)
2. Keysa Rahma Aisha (2403169: : FPOK-Ilmu Keolahragaan)

a.n. REKTOR,

WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN

DAN KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI